

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN YANG DILARANGDALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATYANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA KERAMBA JARING APUNGDI HARANGGAOLHORISON KABUPATEN SIMALUNGUN

Roida Nababan¹, Jeremia Saragih²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan

roidanababan@gmail.com¹

Info Artikel

Diterima : 08 September 2020

Revisi : 17 Oktober 2020

Terbit : 30 Desember 2020

Key words:

Prohibited Agreements,
Monopolistic Practices, Unfair
Business Competition.

Kata Kunci:

Perjanjian Yang Dilarang,
Praktek Monopoli, Persaingan
Usaha Tidak Sehat.

Corresponding Author :

Roida Nababan, E-mail :
roidanababan@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the forms of agreement prohibited in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition carried out by floating net cage business actors in Haranggaol Horison, Simalungun Regency. This study uses a juridical empirical and normative juridical approach, through field research and literature research to obtain primary data and secondary data. Literature study is carried out on statutory regulations and other literature and field research is carried out by interviewing business actors of floating net cages in Haranggaol Horison, Simalungun Regency. The data obtained were then analyzed using a quantitative approach and described by analytical descriptive. The results of the study concluded that the forms of agreements that are prohibited under Law 5 of 1999 carried out by business actors in Haranggaol Horison include oligopoly, price fixing agreements, oligopsony, and vertical integration. To prevent the form of a prohibited agreement, it is necessary to establish a cooperative for floating net cage fish business actors to supervise business competition, direct and mitigate the impact of unfair business competition.

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis bentuk perjanjian yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Studi pustaka dilakukan pada peraturan perundang-undang maupun pustaka lainnya serta penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara kepada pelaku usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dan dijabarkan dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang berdasarkan Undang-Undang 5 Tahun 1999 yang dilakukan pelaku usaha di Haranggaol Horison antara lain oligopoli, perjanjian penetapan harga, oligopsoni, dan integrasi vertikal. Untuk mencegah bentuk perjanjian yang dilarang perlu dibentuknya Koperasi bagi pelaku usaha ikan keramba jaring apung untuk mengawasi persaingan usaha, mengarahkan serta menanggulangi dampak dari persaingan usaha tidak sehat.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk ekosistem perairan tawar adalah Danau, yang berfungsi sebagai penampung dan menyimpan air yang berasal dari air sungai, mata air maupun air hujan. Sebagai salah satu bentuk ekosistem air tawar, danau memegang peranan sangat penting dan potensial untuk dikembangkan dan di dayagunakan untuk berbagai kepentingan, seperti kepentingan ekonomi, perikanan, irigasi, sumber air bersih dan pariwisata. Sumber hayati perikanan ialah kemampuan dari pada suatu perairan untuk dimanfaatkan dalam usaha perikanan sehingga menghasilkan sejumlah tertentu berat basah berupa hasil perikanan yang ekonomis, penting, secara menguntungkan dan terus-menerus. Perikanan merupakan segala kegiatan yang bertujuan memanfaatkan sumber daya hayati perairan dan segala kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar terlaksana kegiatan tersebut.¹

Danau Toba merupakan sumber daya air yang mempunyai nilai sangat penting dan strategis, baik ditinjau dari fungsi ekologi, hidrologi, ekonomi maupun estetika. Hal ini berkaitan dengan manfaat Danau Toba sebagai habitat dari berbagai jenis organisme air, sebagai sumber air minum bagi masyarakat sekitarnya, sarana transportasi, sumber air pertanian, media perikanan (perikanan budidaya maupun perikanan tangkap), demikian juga halnya Haranggaol sebagai bagian dari wilayah Danau Toba. Di Haranggaol, salah satu sumber ekonomi utama adalah Keramba Jaring Apung (KJA) yang diusahakan oleh keluarga-keluarga yang lazim disebut petani ikan. Dari aspek social ekonomi, perkembangan budidaya ikan KJA (Keramba Jaring Apung) di perairan Danau Toba memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat khususnya masyarakat lokal, dimana kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat petani KJA. Selain itu, kehadiran budidaya ikan KJA juga mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga urut mengurangi angka pengangguran. Kegiatan budidaya ikan sistem KJA di Danau Toba ini telah dilakukan oleh masyarakat sejak tahun 1986, namun perkembangan KJA dengan pesat terjadi sejak tahun 1998 melalui budidaya jarring apung intensif berkepadatan ikan yang tinggi.²

Setiap aktivitas bisnis dapat terjadi persaingan (*competition*) di antara pelaku usaha. Persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Persaingan ini dapat berimplikasi positif dan juga dapat menjadi negatif jika dilakukan dengan perilaku negatif.³

Pesatnya perkembangan dunia usaha tanpa adanya suatu aturan yang tegas, dapat mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat bahkan juga dapat menimbulkan praktik monopoli oleh pelaku dalam dunia usaha tersebut. Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara *unfair* atau curang. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:⁴

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.

¹ Karwapi. *Perikanan di Indonesia*. 1985. (Jakarta: Jakarta Press)

² Rismawati. Skripsi: *Analisis Daya Dukung Perairan Danau Toba Terhadap Kegiatan Perikanan Sebagai Dasar Dalam Pengendalian Pencemaran Keramba Jaring Apung*. 2010. (Medan: Universitas Sumatera Utara)

³ Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha*. 2010. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada). Hal. 1

⁴ *Ibid.* Hal. 10

Pada prinsipnya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar, oleh karena itu dilarang setiap perjanjian yang bertentangan dengan kebebasan tersebut dan dapat mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat.⁵

Sebagaimana yang terjadi dalam proses produksi ikan air tawar melalui Keramba Jaring Apung (KJA) di Haranggaol Horison. Terjadi banyak Pelaku usaha ikan yang melakukan perjanjian yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelaku usaha (Tauke) melakukan penjatuhan harga pemasokan ikan dengan pelaku usaha lainnya (Pedagang). Selain itu terjadi persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha yang lebih kuat (Tauke) dengan pelaku usaha yang lebih lemah (Petani ikan biasa). Kasus tersebut di atas bertentangan dengan ideologi bangsa sebagaimana tercantum dalam sila kelima dalam pancasila yang menyatakan: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" Hal ini berkesinambungan dengan Pasal 33 Undang-undang dasar 1945 yang menyatakan: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" ayat (1) dan "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" ayat (3).

Jika dilihat dari Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kasus yang terjadi di Haranggaol Horison memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang tercantum pada Pasal 16, 17 ayat (1), 17 ayat (2) b, dan pasal 19 point a, b, d, mengenai perjanjian yang dilarang. Tujuan utama dari pembentukan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, yaitu:⁶

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha kecil ;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha ; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, bahwa yang merupakan perjanjian yang dilarang adalah:⁷

1. Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang terdiri dari : (a) Oligopoli; (b) Penetapan harga; (c) Pembagian wilayah; (d) Pemboikotan; (d) Kartel; (e) Trust; (f) Oligopsoni; (g) Integrasi vertical; (h) Perjanjian tertutup; dan (i) Perjanjian dengan pihak luar negeri.

⁵ *Ibid.* Hal. 124

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 3

⁷ Akumulasi Ketentuan UU No. 5/1999 dan Chatamarrasjid, *UU Larangan Praktek Monopoli (Magna Charta Bagi Kebebasan Berusaha)*, Jurnal hukum Bisnis, Vol. 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999, Hal.43.

2. Kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : (a) Monopoli; (b) Monopsoni; (c) Penguasaan pasar; (d) Persekongkolan; dan (e) Posisi dominan, yang meliputi :
 - a. Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing;
 - b. Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi;
 - c. Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar;
 - d. Jabatan rangkap;
 - e. Pemilikan saham; dan
 - f. Merger, akuisisi, konsolidasi.

Mengenai perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jelaslah sebagai pengaturan sejumlah perjanjian yang tidak boleh dibuat dan dilakukan oleh para pelaku usaha. Menurut Ahmadi Miru,⁸ sejumlah perjanjian sebagai perjanjian yang diatur secara khusus yang mendampingi perjanjian menurut KUHPerdara yang mengatur ruang lingkupnya secara khusus, antara lain adalah: Perjanjian antara pelaku usaha dan pelaku usaha secara khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- a. Perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, yang diatur di dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Perjanjian antara nonprofessional dan nonprofessional lainnya yang diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menurut perjanjian yang dilarang pada Bab III, yang terdiri atas: Oligopoli; Penetapan harga; Pembagian wilayah; Pemboikotan; Kartel; Trust; Oligopsoni; Integrasi vertikal; Perjanjian tertutup; dan Perjanjian dengan pihak luar negeri. Diundangkannya UU No. 5 tahun 1999 bertujuan untuk mencegah timbulnya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat salah satunya yaitu mengenai perjanjian yang dilarang dalam bentuk Monopoli maupun dalam bentuk Penguasaan pasar. Dalam Bab IV Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat salah satu bentuk perjanjian yang dilarang yaitu Monopoli dan Penguasaan pasar. Pada Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut menjelaskan Monopoli yang dilarang ialah sebagai berikut: Ayat (1): Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ayat (2)b: Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama.

Tinjauan Umum tentang Perjanjian yang dilarang, bahwa Formasi perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1320 antara lain adalah: a. Adanya Kesepakatan Kehendak (*Consensus Agreement*)⁹, Kesepakatan timbul karena adanya penawaran (*offer*) dan permintaan (*acceptance*). Penawaran tersebut akan berakhir jika jangka waktunya berakhir atau tidak disetujui pada waktu yang ditentukan. b. Suatu

⁸ *Op Cit*, Ahmadi Miru, Hal. 10-11

⁹ Novina Sri Indiraharti, "Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak", Hal. 21

Hal Tertentu (Prestasi), prestasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang dijanjikan, diberikan, atau dilakukan secara timbal balik. Prestasi dapat berupakan akan dilakukan atau sudah dilaksanakan.¹⁰ Barang atau hal yang dimaksud dalam perjanjian paing sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*).c.Kausa yang Halal, menurut Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan, dan ketertiban umum.Perjanjian yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19, Pasal 1313 KUH Perdata:“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut Subekti, perjanjian ialah:¹¹“Suatu peristiwa dimana seorang atau lebih berjanji kepada eorang atau lebih lainnya untuk melaksanakan suatu hal.” Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Hal ini ditunjukkan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹²Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dibentuk dengan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3, yaitu:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Oligopoli adalah monopoli oleh beberapa pelaku usaha "*monopoli by a view*". Oligopoli dapat juga diartikan kondisi ekonomi dimana hanya ada beberapa perusahaan menjual barang yang sama atau produk yang standart, "*economi condition where only a view company sell substantial similar or standaried product*". UU No 5 Tahun 1999, Pasal 4 melarang perjanjian Oligopoli. "Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹³Bentuk pasar Oligopoli itu berada di antara Monopoli dan pasar persiangan sempurna (*perfect competition*).

Perjanjian penetapan harga dilarang oleh UU No 5 Tahun 1999 yang terbagi atas perjanjian penetapan harga (*Price Fixing Agreement*) diatur dalam Pasal 5, diskriminasi harga (*Price Discrimination*) diatur dalam Pasal 6, perjanjian jual rugi (*Predatory Pricing*) diatur dalam Pasal 7, dan pengaturan harga jual kembali (*Resale Price Maintenance*) diatur dalam Pasal 8.

Perjanjian Diskriminasi Harga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999¹⁴. Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999:¹⁵Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama.Ketentuan yang

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum Perjanjian*", (Alumni; Bandung), 1986. Hal. 99

¹¹ Subekti, "*Hukum Perjanjian*", Cetakan XVI, 1996. (Jakarta: Intermasa), Hal.1

¹² Konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

¹³ Undang-Undan Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 4*

¹⁴ *Ibid*, Hal. 338

¹⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persainan Usaha Tidak Sehat, Pasal 6*

mengatur mengenai diskriminasi harga ini, diatur secara *Per Se*, sehingga berakibat pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 6 tersebut dapat dijatuhi sanksi hukum oleh penegak hukum tanpa terlebih dahulu melihat bahwa yang dilakukan tersebut menimbulkan akibat tertentu atau tidak.

1. Jual Rugi (*Predatory Pricing*)¹⁶ adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah, yang tujuan utamanya untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama, segera setelah berhasil mengusir pelaku usaha pesaing dan menunda masuknya pelaku usaha pendatang baru, selanjutnya dia dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan. Jual Rugi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 7 Undang-undang No.5/1999 dihubungkan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 20 Undang-undang No.5/1999 adalah Pasal 7 mengatur mengenai *predatory pricing* yang didasarkan kepada perjanjian sedangkan Pasal 20 mengatur mengenai *predatory pricing* yang didasarkan kepada tindakan sepihak dari pelaku usaha.
2. Penetapan Harga Jual Kembali (*Resale Price Maintenance*)¹⁷ adalah adanya perjanjian di antara pelaku usaha, umumnya perusahaan manufaktur dengan para perusahaan penyalurnya, yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang diperjanjikan (*resale price maintenance*), sehingga membuat persaingan di tingkat perusahaan penyalur menjadi hilang. Penetapan Harga Jual Kembali dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 8 menyatakan bahwa:¹⁸ pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
1. Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran,¹⁹ dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999²⁰ Pasal 9 yang berbunyi: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.” Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian pembagian wilayah oleh Undang-undang No.5/1999 khususnya Pasal 9 dirumuskan secara *Rule of Reason*, sehingga sebelum mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pelaku usaha belum bisa dijatuhi hukuman berdasarkan pasal ini.
2. Perjanjian Pemboikotan²¹
 - a. Pengertian Perjanjian Boikot, adalah tindakan mengorganisasi suatu kelompok untuk menolak hubungan usaha dengan pihak tertentu atau tidak berhubungan dengan

¹⁶ Op.Cit, Abdulkadir Muhammad, Hal.. 339

¹⁷ *Ibid*, Hal.. 342

¹⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 8*

¹⁹ *Ibid*, Hal. 344

²⁰ *Ibid*, Hal. 345

²¹ *Ibid*, Hal. 362-364

pesaing-pesaing yang lain seperti kepada para supplier ataupun konsumen-konsumen tertentu.

- b. Bentuk Perjanjian Boikot, ada dua macam perjanjian boikot yang dilarang oleh pasal 10, yaitu:
1. Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain (pihak ketiga) untuk melakukan usaha yang sama
 2. Perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain (pihak ketiga), jika:
 - Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain tersebut
 - Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar yang bersangkutan.²²
 - c. Perjanjian Boikot dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai salah satu perjanjian yang dilarang, dimana diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.5/1999, Pasal 10 ayat (1) berbunyi: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Dan Pasal 10 ayat (2) nya, berbunyi: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut: (a). Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain: atau; (2) membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan.”

Perjanjian Kartel²³ adalah Perjanjian satu produsen-produsen tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.²⁴

- a. Bentuk Perjanjian Kartel, merupakan salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi jika produksi mereka di dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada terkereknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika di dalam pasar produk mereka melimpah, sudah barang tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar. Kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 11 Undang-undang No.5/1999 berbunyi: “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perumusan kartel secara *Rule of Reason* oleh pembentuk undang-undang No.5/1999 dapat diartikan pelaku usaha dapat membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa asalkan tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Perjanjian *Trust*,

Menurut R.B. Suhartono, trust merupakan wadah antar perusahaan yang di desain untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri tertentu. Gabungan antara beberapa perusahaan dalam bentuk

²² Susanti Adi Nugroho, “Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, 2001. (Jakarta: Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung), Hal. 40

²³ *Ibid*, Hal. 364-366

²⁴ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, 1999, (St Paul West Publishing Co.), Hal. 215

trust dimaksudkan untuk secara kolektif mengendalikan pasokan, dengan melibatkan *trustee* sebagai koordinator penentu harga. Dengan menempatkan saham-saham dari berbagai badan usaha dalam suatu *trust* maka dapat dijamin tidak hanya kesatuan langkah kolektif tetapi juga pembagian keuntungan bersama yang lebih besar dibandingkan tiadanya *trust*.²⁵

- a. Bentuk Perjanjian *Trust*, di Indonesia untuk sekarang ini, *Trust* belum dapat ditemui dalam praktek keseharian, sehingga beberapa kalangan berpendapat alangkah lebih baik jika hal yang di atur dalam Pasal 12 ini direvisi saja, untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di Indonesia dan lagi ketentuan yang di atur oleh Pasal 12 ini bisa *discover* dengan pasal lainnya.
- b. Perjanjian *Trust* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 12 Undang -undang No.5/1999 yang berbunyi: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Perjanjian Oligopsoni

Oligopsoni adalah struktur pasar yang di dominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoli hanya saja struktur pasar ini terpusat di pasar input. Dengan demikian distorsi yang ditimbulkan oleh kolusi antar pelaku pasar akan mendistorsi pasar input. Perjanjian Oligopsoni dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No.5/1999 menyebutkan bahwa: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan Pasal 13 ayat (2) menambahkan bahwa: pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Perjanjian Integrasi Vertikal, adalah segala praktik yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi yang membatasi persaingan dalam dimensi vertikal atau dalam perbedaan jenjang produksi atau dalam usaha yang memiliki keterkaitan sebagai rangkaian produksi atau rangkaian usaha. Perjanjian Integrasi Vertikal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 14 Undang-undang No.5/1999 menyebutkan bahwa: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.”

Perjanjian Tertutup (*Exclusive agreement*), merupakan perjanjian antara pelaku usaha selaku pembeli dan penjual untuk melakukan kesepakatan secara eksklusif yang dapat berakibat menghalangi dan menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama, salah satunya dengan penetapan harga.²⁶ *Tying*

²⁵ R.B. Suhartono, *Konglomerasi dan Relevansi UU Antitrust/ UU Antimonopoli di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 4 tahun 1998, Hal.6.

²⁶ Mustafa Kamal Rokan, “*Hukum Persaingan Usaha*”, 2010, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hal.17

Agreement, merupakan salah satu kategori perjanjian yang dilarang menurut Undang-undang No.5/1999, karena dengan praktek *tying agreement*, pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli yang dimiliki pada *tying Product* (barang atau jasa yang pertama kali dijual) ke *tyied product* (barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli juga oleh konsumen). Sebagai contoh, Indofood memiliki kekuatan monopoli untuk produk mie instant, tetapi dia ingin memanfaatkan kekuatan monopolinya tersebut agar dapat memiliki kekuatan monopoli untuk produk lain.

Vertical agreement on Discount, jika pelaku usaha ingin mendapatkan harga diskon untuk produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha lain, pelaku usaha harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut atau tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing. Perjanjian Tertutup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No.5/1999 sebagai berikut, bahwa: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu. Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No.5/1999 menyatakan bahwa: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No.5/1999 menyatakan bahwa: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari usaha pemasok:

- a. harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
- b. tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok."

Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri, Perjanjian dengan luar negeri adalah perjanjian yang dapat merusak persaingan usaha dan melakukan tindak monopoli. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 16 UU No.5/1999 menyebutkan bahwa: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku Usaha, Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 definisi Pelaku usaha adalah: setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi." Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Terdapat beberapa Prinsip-prinsip Pelaku Usaha²⁷, antara lain:

Prinsip Otonomi, mengharuskan pelaku bisnis mengambil keputusan dengan tepat dan baik, serta bertanggung jawabkan keputusan tersebut. Dalam menjalankan prinsip otonomi ini, dua perusahaan atau lebih bisa berkomitmen menjalankan etika bisnis dengan prinsip otonomi.

²⁷ Noname, Pendekatan dan Prinsip Etika Bisnis Perusahaan, (<https://www.jurnal.id/id/blog/pendekatan-dan-prinsip-etika-bisnis-perusahaan/> diakses pada tanggal 22 Juni 2020)

Prinsip Kejujuran, merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Tanpa kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama, karena kejujuran adalah kunci utama dalam kesuksesan bisnis.

Prinsip Keadilan, dalam prinsip ini berarti setiap orang yang melakukan bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Sehingga semua pihak yang terkait dalam bisnis harus memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis.

Prinsip Loyalitas, adalah salah satu hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Loyalitas dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalani bisnis sesuai dengan visi dan misi.

Prinsip Integritas Moral, setiap perusahaan harus memiliki integritas moral yang baik. Dengan begitu, perusahaan lebih dapat dipercaya masyarakat. Menerapkan prinsip ini, berarti seluruh pelaku bisnis, baik karyawan hingga manajemen harus selalu menjaga nama baik perusahaan. Itulah beberapa pendekatan dan prinsip dalam menerapkan etika bisnis perusahaan. Dengan etika bisnis yang baik, perusahaan dapat berkembang dengan mudah.

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, antara lain: Dari Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menepati janji-janji serta memberikan segala informasi terkait barang dan/atau jasa. Pasal 7 huruf b UUPK menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dimana kewajiban dari pelaku usaha tersebut dapat dilihat juga sebagai hak dari konsumen. Sedangkan hak pelaku usaha adalah mendapatkan pembayaran atas barang dan/atau jasa sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut, dituntut untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perseorangan atau kelompok tertentu. Maka dalam penulisan ini persoalan yang dibahas adalah: Bagaimanakah bentuk perjanjian yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh pelaku Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan berbagai teori hukum. Dimana dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.²⁸ Pendekatan *conceptual approach* dengan melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan teori hukum digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, akan menemukan sesuatu yang baru (*something new*) berupa ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁹

²⁸ Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S., *Argumentasi Hukum*. 2005, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)

²⁹ Marzuki, P. M., *Penulisan Hukum*. 2005, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

PEMBAHASAN

Bentuk perjanjian yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku keramba jaring apung di Haranggaol Horisaon Kabupaten Simalungun, yaitu:

1. Perjanjian Oligopoli yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison.

Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, dalam pasar oligopoli masing-masing pedagang mempunyai kekuatan untuk menentukan pasar. Dalam pasar jenis ini pedagang dapat saling bersaing atau dapat melakukan kolusi di antara mereka. Jika penjual saling bersaing, maka dampaknya akan mirip dengan apa yang terjadi pada pasar persaingan sempurna. Biasanya penjual akan berlomba memberikan yang terbaik bagi konsumennya dengan tingkat harga tertentu. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa Pelaku usaha yang melakukan Oligopoli ya tauke-tauke ikan itu lah,karena disini ada istilah "siapa yang kuat,dia yang menang. Maksudnya seperti ini, tauke-tauke ikan ini kebanyakan adalah orang berada dan banyak uang. Kolam keramba jaring apung mereka juga banyak. Tapi mereka juga menampung ikan dari petani kecil seperti sayalah ya contohnya. Saya juga berkeramba nya di Haranggaol. Jadi tauke-tauke ikan ini suka hatinya kadang nentukan harga waktu nampung ikan dari petani kecil ini. Alasan yang paling sering dibilang orangitu banjir ikan di pasar,jadi harga ikan turun,itu lah sering alasan orangitu. Padahal tidak ada banjir ikan,ya itu lah karna kan petani ikan kecil kek kami ini ga tau mau menjual kemana lagi,kalau kami yang langsung distribusikan,mati di modal kami,terus belum tentu pasar juga mau nerima ikan dari kami karna ikan orang itu kebanyakan dari tauke-tauke ikan."³⁰Terjadinya persaingan antara petani ikan kecil dengan tauke ikan menyebabkan terjadinya pasar Oligopoli di Haranggaol Horison. Tauke memiliki kekuatan untuk menentukan gerak pasar,baik dari segi kuantitas produk, bahkan harga. Tauke menawarkan harga yang lebih murah kepada para penampung ikan (pedagang pasar) dibanding petani kecil. Karena kuantitas yang memenuhi pasar dan harga yang ditawarkan lebih murah, tentu pedagang lebih memilih untuk membeli produk dari tauke ikan dibanding dari petani kecil. Sehingga petani kecil mau tidak mau menurunkan harga mengikuti harga yang ditetapkan oleh tauke ikan. Tauke ikan membentuk pasar Oligopoli di Haranggaol Horison.

2. Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing Agreement) yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison

Pada pasar yang bersifat Oligopolis ataupun pasar yang dikuasai oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan penentuan harga dapat dilakukan hanya dengan memberikan tanda kepada pelaku usaha lainnya dengan bentuk menaikkan/menurunkan harga yang biasanya akan selalu diikuti oleh pelaku usaha lainnya (*tacit collution*). Informasi yang diperoleh dari pedagang pasar, efek perjanjian penetapan harga menguntungkan pelaku usaha pedagang, yakni: "Pedagang ikan senang-senang nya aja nya. Istilahnya senang sama senanglah. Siapa yang menawarkan harga paling murah itulah kami tampung.karna kami kan pedagang pasar ini juga tidak mau rugi,soalnya ikannya kan mau kami jual lagi. Makanya kadang kami lihat-lihat dulu mana tauke yang nawar harga murah,langsung kami tampung."³¹Berdasarkan hasil penelitian tentang perjanjian penetapan harga terjadi Haranggaol Horison, bahwa Pihak yang melakukan perjanjian adalah pelaku usaha yang saling bersaing dalam hal ini sesama tauke. Para pelaku usaha menyepakati harga ikan pada nominal tertentu untuk diberikan kepada pedagang. Karena harga yang lebih

³⁰ Wawancara dengan Bapak Rikson Saragih selaku Petanilkan Kecil di Haranggaol Horizon pada Tanggal 16 April 2020

³¹ Wawancara dengan Pedagang Pasar, Bapak Fresh Lingga di Haranggaol Horizon Tanggal 23 April 2020

murah daripada yang lain, maka pedagang lebih memilih tauke yang menawarkan harga yang lebih murah. Karenanya para pihak yang tidak turut melakukan perjanjian dalam hal ini petani ikan kecil tidak mempunyai pilihan lain, apakah menaikkan atau menurunkan harga.

3. Perjanjian Oligopsoni yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison

Oligopsoni adalah struktur pasar yang di dominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoli hanya saja struktur pasar ini terpusat di pasar input. Tidak adanya pilihan lain bagi pelaku usaha untuk menjual produk mereka selain kepada pelaku usaha yang melakukan praktek oligopsoni, mengakibatkan mereka hanya dapat menerima saja harga yang sudah ditentukan oleh pelaku usaha yang melakukan praktek oligopsoni. Sebagaimana hasil wawancara dengan pedagang pasar yang dalam kasus ini memiliki posisi sebagai pembeli, bapak tersebut menyatakan bahwa kalau biasanya disini memang kerap terjadi yang namanya saling menjatuhkan. Biasanya itu terjadi antar tauke ikan dan pesaingnya yang lain, mereka biasanya saling menjatuhkan dengan berlomba-lomba menurunkan harga ikan pada saat mendistribusikannya ke kami pedagang pasar. Kadang dari tauke A menawar sama kami dengan harga Rp 22.000, tapi ada tauke lain yang mungkin lebih keras keuangannya kan, ditawar sama kami Rp 20.000. Ya kalau kami selaku pedagang pasar ya jelas lah lebih memilih harga yang lebih murah ya karna kan kami mau menjual lagi ke konsumen, jadi kami nampung mana yang lebih murah aja."³² Terjadinya praktek oligopsoni di Haranggaol Horison terjadi karena produsen atau petani ikan kecil tidak memiliki alternatif lain untuk menjual produk mereka selain kepada pedagang yang telah melakukan perjanjian harga dengan tauke ikan. Tidak adanya pilihan lain bagi petani ikan kecil untuk menjual produk mereka selain kepada pedagang yang melakukan perjanjian harga dengan tauke ikan, mengakibatkan mereka hanya dapat menerima saja harga yang sudah ditentukan oleh tauke.

4. Perjanjian Integrasi Vertikal yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Integrasi vertical adalah segala praktik yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi yang membatasi persaingan dalam dimensi vertical atau dalam perbedaan jenjang produksi atau dalam usaha yang memiliki keterkaitan sebagai rangkaian produksi atau rangkaian usaha. Namun yang harus dipertegas dalam Integrasi Vertikal bahwa hambatan yang dilakukan para pelaku usaha adalah hambatan dalam proses produksi barang. Sebagaimana yang telah dikemukakan selaku petani kecil: Masalah yang sering dihadapi itu terutama mengenai kualitas bibit, kemudian kualitas pakan, dan paling krusial itu harga pasar yang tidak menentu. Contohnya kalau kualitas bibit itu dari pembibitan sana bercampur-campur, Kalau ada istilahnya disini yang monosek katanya yang unggul tapi itu dicampur sama petani bibit disana, istilahnya disini bibit bondar (bibit kualitas c). Jadi kalau dibudidayakan itu, tidak merata besaarnya. kemudian masalah kualitas pakan ikan ini. Kalau diliat di label nya itu kandungan protein 30%, tapi hasilnya di lapangan belum tentu seperti itu, melihat hasil panennya tidak sesuai dengan pakan yang telah diberikan. Kemudian karena tauke-tauke di Haranggaol ini mereka juga memasok pakan ikan. Kalau mereka bermitra dengan petani, jelas mereka juga mengambil untung dari pakan nya juga. Dari tauke bibitnya, dari dia pakan nya, produksinya pun dia yang mengambil. Kalau tauke-tauke itu tetap untung, kalau petani kecil sangat-sangat mengkhawatirkan untuk situasi sekarang ini."³³ Integrasi antar pelaku usaha di Haranggaol Horison dilakukan untuk saling menutupi kelemahan dari masing masing pelaku usaha (dalam hal ini tauke) yang melakukan integrasi,

³² *Ibid*

³³ *Op.Cit*, Wawancara dengan Bapak Rikson Saragih

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun

karena sudah pasti setiap tauke memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri, misalkan satu tauke memiliki kelemahan dalam kualitas bibit ikan, tetapi unggul dalam kuantitas produksi dapat bergabung dengan tauke lain yang mungkin memiliki kelebihan dalam pengelolaan kualitas bibit ikan tetapi kurang dalam kuantitas produksi, dimana kemudian diharapkan dengan terjadinya integrasi kelemahan-kelemahan yang ada dapat ditutupi atau bahkan dihilangkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan, sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian yang dilarang berdasarkan Undang-Undang 5 Tahun 1999 yang dilakukan pelaku usaha di Haranggaol Horison adalah:
 - a. Oligopoli adalah keadaan pasar yang produsen penjual barang hanya sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mengaruhi harga.
 - b. Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*) adalah kondisi dimana produsen menetapkan harga yang harus dibayar pembeli untuk barang dan/atau jasa yang diperdagangkan di pasar bersangkutan yang sama dari segi faktual dan geografis. Perjanjian harga akan menjadikan harga menjadi tinggi, bukan harga pasar.
 - c. Oligopsoni adalah struktur pasar yang di dominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoli hanya saja struktur pasar ini terpusat di pasar input. Dengan demikian distorsi yang ditimbulkan oleh kolusi antar pelaku pasar akan mendistorsi pasar input.
 - d. Integrasi vertikal adalah segala praktik yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi yang membatasi persaingan dalam dimensi vertikal atau dalam perbedaan jenjang produksi atau dalam usaha yang memiliki keterkaitan sebagai rangkaian produksi atau rangkaian usaha.
2. Bahwa terjadi banyak perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha kerambaga jarring apung di Haranggaol Horison. Perjanjian-perjanjian yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha ikan antara lain: Oligopoli, Perjanjian Penetapan Harga, Perjanjian Oligopsoni, dan Perjanjian Integrasi Vertikal. Dibuatnya PP Nomor 72 Tahun 2016 yang kini biasa disebut sebagai PP *holding* ini karena peraturan pemerintah yang sebelumnya yaitu PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan terbatas dinilai tidak cukup mengatur tentang inisiasi pembentukan *holding* sektoral di Indonesia. Melalui PP Nomor 72 Tahun 2016 ini kita dapat mengetahui bahwa setelah di lakukannya restrukturisasi, anak perusahaan dari *holding* BUMN statusnya tidak lagi menjadi BUMN sebagaimana yang terjadi pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. 2005, *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Indiraharti, Novina Sri. 2002, *Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak*. Bandung: Intermedia
- Karwapi. 1985, *Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Jakarta Press
- Marzuki, P. M. 2005, *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muhammad, Abdulkadir. 2002, *Hukum Persaingan Usaha*. Bandung: Citra Adyta Bakti
- Muhammad, Abdul Kadir. 1998. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- Nugroho, Susanti Adi. 2001, *Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010, *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Subekti. 1996, *Hukum Perjanjian*. Cetakan XVI. Jakarta: Intermasa

B. Jurnal

Chatamarrasjid. 1999, *Akumulasi ketentuan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli (Magna Charta bagi Kebebasan berusaha)*". Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

R.B. Suhartono. 1998, *Konglomerasi dan Relevansi UU Antitrust/ UU Antimonopoli di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 4

C. Skripsi

Rismawati. 2010, *Analisis Daya Dukung Perairan Danau Toba Terhadap Kegiatan Perikanan Sebagai Dasar Dalam Pengendalian Pencemaran Keramba Jaring Apung*. (Skripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2010)

D. Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat*.

Konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Tim Panitia Antar Departemen Jakarta 2010 *Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan Naskah Akademik Pembentukan OJK*.

Tim Panitia Antar Departemen *Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jakarta. 2010. Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*.

E. Kamus

Henry Campbell Black. *Black Law Dictionary*. (St Paul West Publishing Co). 1999.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke IV

F. Internet

<https://www.jurnal.id/id/blog/pendekatan-dan-prinsip-etika-bisnis-perusahaan/>

<http://www.sindikat.co.id>